



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 236.a/HM.04/JT- 06/IX/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN BULETIN EDISI IV & V TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterbukaan dan penyebaran informasi publik dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemilihan perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual dalam bentuk Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. bahwa pelaksanaan pembuatan Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021 di maksud pada huruf "a " tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, di atas, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA – 115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021;

KEDUA

Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab;
 - Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan tugas Penerbitan Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 - Berkewajiban memberi bimbingan terhadap Redaksi;
2. Redaktur;
 - Mengkoordinir penyuntingan naskah, baik dari segi aspek isi maupun bahasa;
 - Menyeleksi naskah yang masuk dan mengkomunikasikan untuk menentukan status naskah (diterima/ditolak);
3. Penyunting Editor;
 - Memperbaiki isi naskah atau cerita yang akan disuntingnya sehingga menjadi kalimat yang efektif dan mudah dimengerti;
 - Menyiapkan naskah siap cetak dengan memperhatikan aspek sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, huruf, tanda baca, kata, diksi, frasa,

istilah, klausa, kalimat, dan wacana.;

4. Desainer grafis;

- Merancang Cover atau kulit muka;
- Mendesain dan melay out setiap halaman dengan naskah, foto dan angka-angka;
- Mengatur peruntukkan halaman untuk naskah, menulis judul berita, anak judul, caption foto dan nama penulis.

5. Sekretariat Redaktur.

- Membantu tugas-tugas Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Bawaslu Kabupaten Brebes mulai pada saat penyusunan sampai dengan proses distribusi Buletin.

- KETIGA** : Dalam penetapan dan penyusunan Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Susunan Tim Penyusun Buletin Edisi IV & V Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu tahun anggaran;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 28 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA

WAKRO, S.IP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes
4. Yang bersangkutan;

Lampiran: Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Brebes
Nomor : 236.a/HM.04/JT- 06/IX/2021
Tanggal : 28 September 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Luki Purwantoro, S.H	Penanggung Jawab
2.	Irfan Riyanto, SH	Redaktur
3.	Rifan Azam Amrulloh, S.H	Penyunting Editor
4.	Beni Hardianto, S.Pd	Desain Grafis
5.	Shinta Setyaningrum, SE	Sekretariat Redaktur
6.	M Yusuf Rahadian, S.IP	Pembuat Artikel
7.	Manja Lestari Damanik	Pembuat Artikel
8.	Khaerul Iman Susanto, SH	Pembuat Artikel
9.	Irham Arifudin, M.Pd.I	Pembuat Artikel


KETUA

WAKRO, S.IP.